

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

(Studi : Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara)

GIFFRIED R. RUMPIA

BURHANUDIN KIAY

HELLY F. KOLON DAM

***ABSTRACT:** This research aims to know the effectiveness of the implementation of Rural Infrastructure development programme in the village Bulude, district Kabaruan Talaud Islands Regency. This research uses qualitative descriptive approach, the author assesses the effectiveness indicators based on data collected through in-depth interview techniques, the study of librarianship, and observations. Against 10 informants directly related to the implementation of the rural development programme in the village of Bulude Sub-district Kabaruan. Through this research is also Bulude Village Government and people could find out if the program has been running effectively?. After the data is collected, either in the process of collecting and after collecting the data, and then in the analysis with the results it was concluded that is the implementation of the programme of infrastructure development in the rural village of Bulude had enough runs well were carried out and completed in a timely manner.*

***Key words:** Effectiveness, Rural Infrastructure, development.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan negara ke 4 terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah social antara lain seperti, kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Masalah kurangnya infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia paling relatif banyak terdapat di perdesaan, khususnya desa terpencil apalagi desa yang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini. Hal tersebut bertolak belakang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya mengamanatkan bahwa “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Yang artinya bahwa kemiskinan merupakan tanggungjawab negara

yang dimaksud disini adalah pemerintah negara itu sendiri. Untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu adanya sarana yang dapat mendukungnya seperti infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana yang paling dibutuhkan dalam perkembangan suatu wilayah, baik itu perkotaan maupun perdesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Pasal 1 Ayat 23 menjelaskan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi. Namun karena perkembangan zaman yang makin pesat sehingga membuat pemerintah memberikan

suatu inovasi untuk memberikan peluang untuk masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup melalui kreatifitas mereka sendiri.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini maka diperlukan dukungan dari sarana infrastruktur, akan tetapi infrastruktur juga digunakan untuk kebutuhan masyarakat desa, dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa, apakah sudah terealisasi secara keseluruhan atau tidak, karena sesuai dengan fakta yang ada masih terdapat permasalahan mengenai infrastruktur di perdesaan.

Untuk menanggulangi per-masalahan tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan diantaranya seperti melalui sebuah program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur desa yang diberi nama “Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)”.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sudah berlangsung sejak Tahun 2007 sampai sekarang, namun belakangan ini karena PPIP adalah program yang berkelanjutan saat ini lebih dikenal sebagai Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang disebut juga dengan istilah (PPIP).

Yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini lebih memperhatikan pada desa yang berada di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal khususnya daerah perbatasan yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya permasalahan sarana infrastruktur yang ada di Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud diantaranya masih memiliki

permasalahan dalam jalan desa yang rusak sehingga mempersulit masyarakat dalam sarana transportasi, serta mempersulit masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian, dan juga masalah air bersih di Desa Bulude yang belum memadai, karena persediaan air yang ada masih terbatas dibandingkan dengan penggunaan untuk kebutuhan masyarakat yang tidak tepat atau dapat dikatakan boros pemakaian. Kurangnya air bersih dapat menimbulkan berbagai macam masalah dari yang ringan sampai pada tahap serius, masyarakat yang tidak mengkonsumsi air bersih akan rentan terhadap penyakit sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

Selain itu juga ada suatu permasalahan yang membuat pembangunan infrastruktur tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan bersih sehingga membuat pembangunan infrastruktur desa yang memang seharusnya dibutuhkan tetapi tidak dilaksanakan karena dianggap tidak terlalu penting tetapi pada kenyataannya sangat bermanfaat untuk masyarakat, salah satunya, pembangunan sanitasi lingkungan yang masih dianggap tidak terlalu penting tetapi merupakan salah satu sarana yang mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Chyntia Bawata, Joorie Marhaen Ruru, Very Londa Tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara”. Tujuan penelitian adalah untuk

mengetahui tingkat Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Informan penelitiannya adalah Kepala Desa/Hukum Tua, Pegawai Kantor Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat seluruhnya sebanyak 10 orang informan. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisa data ditarik kesimpulan:(1) Produktivitas organisasi atau output dalam hal ini hasil kerja pemerintah Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara dalam menyelenggarakan pemerintah desa sesuai perencanaan pembangunan sudah efisien melihat pekerjaan yang diberikan kepada para pegawai pemerintah desa sesuai dengan kemampuan mereka sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu.(2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi dalam hal ini penyesuaian diri dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan serta lingkungan kerja mampu dilakukan pemerintah Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara sehingga proses kerja yang dijalankan pun berjalan secara efektif sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga setiap masalah dan keluhan masyarakat dapat terpenuhi dan terselesaikan (3) Tidak adanya ketegangan di

dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian.

Dikatakan efektif apabila pembangunan infrastruktur dapat memberi nilai guna bagi kebutuhan masyarakat, dan dapat digunakan oleh masyarakat desa. Sehingga melalui beberapa uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “ Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi : di Desa Bulude Kecamatan kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara)”.

TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN EFEKTIVITAS

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki suatu organisasi agar memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap kehidupan masing masing.

Steers, (1985:6) mengatakan bahwa “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Teori di atas diperkuat oleh Martani Huseini (1987) yang menyatakan bahwa :

“Pendekatan pencapaian tujuan menggunakan tujuan dan sasaran sebagai ukuran efektivitas organisasi. Jika tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi di

masa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang lebih bersifat operasional. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi yang baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi”.

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Sumarto (2010:84) juga mengatakan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan. Bila kondisi infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya jelek maka jangan berharap pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini berarti membangun infrastruktur juga berarti membangun perekonomian, yang berorientasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)

PIIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat

sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PIIP adalah:

- 1) Dapat diterima (*Acceptable*), pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas (*acceptable*). Prinsip ini berlaku dari sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaannya.
- 2) Transparansi, penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*). Transparansi antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi terkait program secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
- 4) Berkelanjutan, penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat.

KONSEP PEMERINTAHAN DESA

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jenis desa juga terdiri atas dua jenis yaitu desa dan desa adat, dan untuk nama setiap desa sesuai dengan bahasa yang dipakai di daerah tersebut. Dan juga ada lembaga yang membantu urusan pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD. Desa dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, guna menjaga ketaatan akan pengelolaan kesejahteraan masyarakat serta program pembangunan desa. Desa juga diatur dan dibentuk dari Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa, serta Undang- Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan dan menegaskan unsur-unsur desa, ketentuan umum dalam pemerintahan desa, tugas dan wewenang dari pemerintah desa serta kesejahteraan masyarakat desa.

PEMBANGUNAN DESA

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Roestanto Wahidi (2015:46) bahwa pembangunan desa lebih dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan kualitatif ini menggunakan cara berpikir induktif, dengan cara melihat pola yang bersifat khusus ke umum. Dimana permasalahan atau kasus yang ditemukan berdasarkan fakta yang ada di

lapangan dengan berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian akan diteliti untuk dipecahkan permasalahan yang dihadapi dan diambil suatu kesimpulan secara umum.

FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan penelitian sesuai dengan judul yang diambil yaitu melihat efektivitas implementasi dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dengan menggunakan teori dari Richard M. Streers dalam Tangkilisan (2005) pada buku yang berjudul “Manajemen Publik” bahwa ada 3 indikator efektivitas yang terdiri dari :

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator efektivitas dalam teori ini sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Bulude, dibandingkan dengan teori-teori lain yang peneliti jabarkan, peneliti nilai lebih cocok apabila digunakan untuk mengukur efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) secara umum atau keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dilihat Dari Indikator Pencapaian Tujuan

Dalam indikator pencapaian tujuan ada dua sub indikator juga yang perlu dilihat yang terdiri dari tepat waktu dan tepat target atau sasaran. Berdasarkan hasil- hasil temuan yang didapatkan melalui kepala desa dan perangkat Desa Bulude, bahwa untuk pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Bulude semua dilaksanakan dan terselesaikan tepat waktu, dan juga pelaksanaan program pembangunan ini tentunya sudah tepat untuk Desa Bulude, karena melalui pembangunan tersebut maka masyarakat Desa Bulude sangat merasa terbantu dan juga program tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Bulude. Adapun beberapa program tersebut diantaranya seperti,

program pembangunan jalan pertanian, pagar halaman, rehab jalan, drainase, pembangunan gedung posyandu dan lain-lain. Dan juga ada beberapa program yang telah direncanakan namun belum terealisasi dengan alasan karena anggaran dana yang dibutuhkan sangat besar, seperti pembangunan jembatan penghubung desa dan juga untuk pembangunan kantor desa yang tidak bisa memakai Dana Desa.

2. Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dilihat Dari Indikator Integrasi

Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa, pelaksanaan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, serta masyarakat juga sangat tertarik akan program tersebut mengingat untuk pembangunan Desa Bulude juga untuk kemajuan Desa Bulude.

3. Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dilihat Dari Indikator Adaptasi

Adapun pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dimulai dari tahap perencanaan program melalui rapat dusun kemudian usulan masyarakat dirangkum dan dibawah ke musyawarah desa berikutnya dibawah ke musyawanrah kecamatan sebelum melaksanakan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu rapat pra pelaksanaan kegiatan yang juga masyarakat dan tenaga kerja. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur berasal dari Dana Desa dan untuk setiap

pembangunan infrastruktur anggarannya berbeda- beda.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Bulude jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran dan untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah desa dan indikator yang ketiga yaitu adaptasi dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.. Dan untuk indikator kedua yaitu sudah dikategorikan baik karena untuk masing-masing indikator sudah mencapai keberhasilan dan keefektivan program tersebut

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka dapat diambil suatu saran dari penilaian masing- masing indikator masih ada yang harus diperhatikan khususnya program terlaksana, kemudian untuk sosialisasi program tersebut agar diberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Bulude, serta lebih diperhatikan lagi beberapa kendala yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

D., Roestanto Wahidi. 2015. *Membangun Perdesaan Modern : Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Jakarta: Indodata Development Center.

Novia Chyntia Bawata, Joorie Marhaen Ruru, Very Londa. 2019. *Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa* Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara

Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Erlangga.

Susilowati dan Sumarto. 2010. *Membangun Loyalty Melalui Brand Trust dan*

Customer Satisfaction. Riset Ekonomi. Vol. 10. No.1. PP 53-61.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa